

# Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi *Thin Capitalization*, *Financial Distress* dan Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak

Ni Gusti Ayu Nila Suciadnyani<sup>1\*</sup>, Nyoman Ari Surya Darmawan<sup>2</sup>,  
I Gusti Ayu Purnamawati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Ganesha  
[suciadnyaninila@gmail.com](mailto:suciadnyaninila@gmail.com), [arisuryadharmawan@undiksha.ac.id](mailto:arisuryadharmawan@undiksha.ac.id),  
[ayu.purnamawati@undiksha.ac.id](mailto:ayu.purnamawati@undiksha.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 7 Juni 2025  
Disetujui : 27 Juni 2025  
Dipublikasi : 11 Juli 2025

## ABSTRACT


*Tax aggressiveness is an important issue that is often associated with companies' efforts to minimize tax burdens through certain strategies. Especially in the context of multinational companies. This study aims to provide empirical evidence on the effect of thin capitalization, financial distress and foreign ownership on tax aggressiveness, with independent commissioners as a moderating variable. This study uses a quantitative approach with panel data regression analysis on multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021-2023 period. With a purposive sampling technique, a total of 96 sample companies were obtained in the observation period which were analyzed using STATA software. The results of the study show that thin capitalization and foreign ownership have no effect on tax aggressiveness. While financial distress has a negative effect on tax aggressiveness. In addition, independent commissioners are unable to moderate the effect of thin capitalization, financial distress and foreign ownership on tax aggressiveness. This study provides a new understanding that tax aggressiveness decisions are more influenced by internal conditions such as financial distress and the effectiveness of internal supervision than by external pressures. This has an impact on the need for improvements in corporate governance, especially strengthening the role of independent commissioners and aligning financial strategies and tax policies to comply with the principles of compliance and transparency.*

**Keywords:** *Financial Distress, Foreign Ownership, Independent Commissioners, Thin Capitalization, Tax Aggressiveness*

## PENDAHULUAN

Pajak berkontribusi signifikan atas pendapatan negara Indonesia. Penerimaan negara melalui sektor perpajakan niscaya sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan warga negaranya. Termasuk pelaksanaan pembangunan nasional tentunya memerlukan biaya yang besar, sehingga diperlukan adanya dukungan dana yang diperoleh dari sumber penerimaan negara (Purnamawati et al., 2023). Oleh karenanya pemahaman wajib pajak tentang peran pajak bagi pertumbuhan negara sangatlah penting (Dharmawan et al., 2021). Salah satu kategori subjek pajak di Indonesia yang menjadi penyumbang penerimaan pajak negara dengan proporsi yang cukup besar adalah wajib pajak badan yaitu perusahaan atau badan usaha. Hal ini hendaknya dibarengi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak Indonesia. Namun jika dilihat berdasarkan data, tingkat *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah target. *Tax ratio* pada dasarnya dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan negara melalui pajak dengan membandingkan

penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) pada suatu masa. Dimana semakin tinggi persentase *tax ratio* maka semakin baik kinerja pemungutan pajak pada suatu negara. Berikut data *Tax Ratio* di Indonesia ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan data pada Gambar 1, *tax ratio* Indonesia menunjukkan kinerja yang fluktuatif dan masih belum optimal. Dimana idealnya sebuah negara dapat menjalankan pembangunan, menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ketika *tax ratio* negara tersebut dapat melampaui 15% (Gaspar et al., 2023). *Tax ratio* yang rendah mengindikasikan masih banyak potensi perpajakan yang belum tergali salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya wajib pajak badan yang memiliki kontribusi tinggi bagi penerimaan negara. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, karena penurunan tingkat kepatuhan akan mengindikasikan jurang *tax gap* yang semakin luas (Dharmawan et al., 2022). Selain itu juga karena asimetri persepsi pemerintah dan wajib pajak, dimana pemerintah memandang pajak sebagai pendapatan negara sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga wajib pajak cenderung berharap akan mendapatkan keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak seminimal mungkin (Purnamawati et al., 2023) dan mendorong upaya pengurangan beban pajak melalui tindakan yang agresif.

Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) merupakan serangkaian strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara signifikan. Agresivitas pajak dapat meliputi tindakan yang legal (*tax avoidance*) melalui pemanfaatan celah hukum/*legal loopholes* secara ekstrem maupun tindakan yang *illegal* dengan cara melanggar hukum perpajakan dalam bentuk *tax evasion*. Sehingga meskipun tindakan agresivitas pajak tidak termasuk upaya penghindaran pajak atau pelanggaran hukum secara langsung, namun dipandang sebagai perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dalam sistem perpajakan (Adela et al., 2023).

Indikasi agresivitas pajak terlihat dari sumber pendanaan perusahaan yang penting untuk operasionalnya. Strategi pendanaan yang digunakan perusahaan sering kali adalah melalui utang, karena bunga utang dapat mengurangi beban pajak (Nainggolan & Sari, 2019). Perusahaan juga menggunakan skema *thin capitalization*, dimana lebih banyak utang dibandingkan ekuitas. Praktik ini dapat menjadi bentuk penghindaran pajak internasional. Semakin *tinggi thin capitalization*, semakin besar beban bunga utang, yang dapat menurunkan laba kena pajak perusahaan (Kurniawati & Mukti, 2023).

Selain *thin capitalization*, pemanfaatan pendanaan berlebih melalui utang memiliki konsekuensi pada kebangkrutan dan kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan. *Financial distress* merupakan indikasi awal dari kebangkrutan suatu perusahaan (Fathurachman, 2024), dimana perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya (Supandi et al., 2022). Dalam aspek sosiologi agresivitas pajak juga dapat dikaitkan dengan teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) yang menyoroti hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan khususnya pemegang saham. Kepemilikan asing dalam perusahaan memberikan banyak manfaat, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya organisasi, dan tata kelola perusahaan (Prastiwi, 2022). Investor asing biasanya mematuhi peraturan yang ada, terutama dari negara dengan hukum yang kuat

(Fitriani et al., 2021). Namun, tujuan utama mereka adalah mendapatkan keuntungan tinggi dan meraih tujuan jangka panjang. Dengan demikian, kepemilikan asing berpengaruh dalam menentukan kebijakan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan laba dan deviden, yang juga dapat melibatkan pengurangan beban pajak melalui taktik agresif.

Teori agensi menjelaskan agresivitas pajak melalui konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Komisaris independen berperan sebagai pengawas untuk memastikan manajemen membuat keputusan yang tepat. Lebih banyak komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan kinerja dan kebijakan manajemen terkait agresivitas pajak (Indalisti & Abbas, 2024; Nurwati et al., 2023). Penelitian terdahulu dari Nabila & Kartika, (2023) dan (Lanis et al., 2022) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dimana semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mampu meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Nurwati et al., 2023). Sehingga komisaris independen disinyalir dapat memoderasi pengaruh langsung dari thin capitalization, financial distress dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini mengembangkan desain penelitian sebelumnya dengan melakukan investigasi pengaruh tidak langsung dari thin capitalization, financial distress dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. Pengujian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Imaniah & Kurnia, 2023) dengan menambahkan variabel bebas yaitu kepemilikan asing serta menguji pengaruh tidak langsung dari komisaris independen sehingga dapat memberikan penjelasan dari pertanyaan yang belum dapat dijelaskan oleh pengujian pengaruh langsung. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komisaris independen dalam upaya memperlemah pengaruh thin capitalization, financial distress dan kepemilikan asing terhadap praktik agresivitas pajak. Hal ini dipicu dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya dan dengan arah temuan yang berbeda. Adanya inkonsistensi hasil penelitian ini memicu kemungkinan bahwa terdapat moderasi dari faktor lain yang dapat memperkuat atau memperlemah yaitu komisaris independen.

Penelitian berupaya untuk menguji pengaruh thin capitalization, financial distress dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak dengan memanfaatkan variabel komisaris independen sebagai pemoderasi pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tahun 2021. Penelitian dilakukan pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI karena salah satu syarat perusahaan multinasional adalah memiliki cabang perusahaan di negara lain. Dimana kondisi ini sangat rentan terhadap tindakan agresivitas pajak yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak di tiap negara maupun pemanfaatan tax haven country. Selain itu, tahun pengamatan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dikarenakan masih banyak perusahaan yang belum mempublikasikan annual report tahun terakhir yaitu tahun 2024, sehingga peneliti membatasi tahun pengamatan hingga tahun 2023 untuk menjamin ketersediaan data pengamatan. Kondisi ini menjadi alasan penelitian ini dilakukan pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI sebelum tahun 2021 dan yang telah mempublikasikan annual report secara lengkap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi rumpang atau *gap* pada penelitian sebelumnya yang hanya terfokus pada satu sektor atau indeks saham tertentu dan juga untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat menggeneralisasi pada perusahaan multinasional. Adapun penelitian juga akan menggunakan data terkini yang diambil pada rentang tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2021 hingga 2023. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena masih adanya indikasi terkait praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go public, sehingga penelitian ini masih relevan untuk dilakukan.

Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh thin capitalization, financial distress, dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak, khususnya dalam konteks perusahaan multinasional pasca pandemi. Dengan demikian, gap yang belum diteliti terletak pada pengujian peran pengawasan

internal dalam situasi global yang semakin kompleks. Penelitian ini menghadirkan novelty dengan mengintegrasikan peran komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut dan menggunakan data terkini tahun 2021–2023.

## STUDI LITERATUR

### Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

Agresivitas pajak merupakan serangkaian strategi yang dilakukan oleh wajib pajak badan untuk mengurangi jumlah kena pajak sehingga mengurangi beban pajak (Evi & Situmorang, 2022). Tindakan agresivitas pajak tidak hanya berawal dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Pratama et al., 2025), melainkan pula bersumber dari upaya penghematan dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Meskipun tindakan agresivitas pajak tidak termasuk upaya penghindaran pajak atau pelanggaran hukum secara langsung, namun tindakan ini dipandang sebagai perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dalam sistem perpajakan (Adela et al., 2023). Dimana prinsip keadilan fiskal menjamin bahwa pajak harus dibebankan secara adil dan proporsional kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan. Sementara tindakan agresivitas pajak akan mengurangi kontribusi sebagian wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar lebih, sedangkan wajib pajak lainnya tetap berkontribusi penuh (Lanis et al., 2022). Sehingga meskipun perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak legal secara teknis, namun dikatakan tidak etis karena menghindari tanggung jawab terhadap negara yang menuntut distribusi beban pajak secara adil.

### Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak

*Thin capitalization* merupakan suatu tindakan terencana oleh individu dalam perusahaan yang didorong oleh faktor sikap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Manajemen perusahaan memandang mekanisme *thin capitalization* dapat meminimalkan beban pajak. *Thin capitalization* dapat menjadi faktor pendorong perilaku agresivitas pajak karena mampu memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pembebanan bunga pinjaman (Utami & Irawan, 2022). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan upaya agresivitas pajak (Nainggolan & Sari, 2019). Jadi semakin tinggi *thin capitalization* suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Yang artinya *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pernyataan ini sejalan dengan temuan hasil penelitian Imaniah & Kurnia, (2023), Utami & Irawan (2022), Jumailah (2020), Nadhifah & Arif (2020), dan Lestari & Syofyan, (2023) yang menunjukkan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian Fathurrahman et al., (2021) justru menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Don & Anjilni (2023) dan Istiqomah & Trisnaningsih (2022) menyatakan *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak masih menjadi perdebatan dan dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan serta kondisi ekonomi masing-masing studi. Oleh karena itu, penting untuk menguji kembali hubungan antara *thin capitalization* dan agresivitas pajak dalam konteks yang lebih spesifik. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

### Pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam *theory of planned behavior*, perilaku atau tindakan muncul disebabkan oleh dorongan dari dalam diri individu. Yang berarti setiap perilaku individu didasari oleh niat yang ada dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 2020). Termasuk tindakan individu pada suatu perusahaan ketika mengalami kondisi *financial distress*. *Financial distress* diawali ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Suadnyana & Musmini, 2022).

Perusahaan dalam *financial distress* cenderung mengalami masalah yang berkaitan dengan peningkatan biaya, penurunan akses ke sumber biaya dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (Ayem et al., 2021).

Penelitian ini didukung dengan hasil riset sebelumnya dari Imaniah & Kurnia, (2023), dan Nugroho et al., (2020) yang jika disimpulkan *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku agresivitas pajak. Dimana semakin tinggi tingkat *financial distress* perusahaan, maka akan semakin banyak tindakan agresivitas pajak yang akan diambil perusahaan. Sementara penelitian Nadhifah & Arif (2020) menemukan bahwa *financial distress* justru berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Supandi et al., (2022) yang menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena perusahaan mengkhawatirkan adanya tambahan risiko yang akan ditanggung sehingga meningkatkan probabilitas perusahaan mengalami kebangkrutan dan likuidasi. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

## **H2: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

### **Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak**

Kepemilikan asing mengacu pada hak perusahaan untuk berkontribusi pada berbagai aspek seperti penelitian, transfer teknologi, budaya organisasi, dan pengembangan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya (Prastiwi, 2022). Dalam teori *stakeholder* dijelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan yang terdampak pada aktivitas perusahaan (Freeman, 2001), termasuk di dalamnya adalah pemegang saham. Investor yang secara khusus dalam penelitian ini yaitu investor asing merupakan salah satu *stakeholder* utama yang memiliki kontribusi signifikan dalam pendanaan maupun pengambilan keputusan perusahaan (Priyanto & Qibthiyah, 2019). Investor dengan suku bunga 20% akan dianggap sebagai investor berisiko tinggi dengan kepentingan lebih besar dalam keputusan perusahaan.

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rakayana et al. (2021), dimana semakin tinggi proporsi kepemilikan asing pada suatu perusahaan maka mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersifat proaktif dan agresif terhadap pajak untuk mengurangi beban pajak. Karena ketika perusahaan berupaya memaksimalkan laba, maka di sisi lain perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang dapat mengurangi laba. Sementara penelitian Putri & Mulyani (2020) dan Nainggolan & Sari (2019) menyatakan semakin tinggi proporsi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan dapat menurunkan tindakan agresivitas pajak. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

## **H3: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

### **Moderasi Komisaris Independen pada Pengaruh *Thin Capitalization*, *Financial Distress* dan Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan dituntut untuk dapat menyeimbangkan antara pengelolaan bisnis dan pengelolaan administrasi keuangan agar tetap sejalan, sehingga tata kelola perusahaan yang baik dapat terwujud (Atmadja et al., 2024). Dari segi pendanaan, *thin capitalization* adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya dengan menggunakan surplus modal, membuat perusahaan agresif dalam pembayaran (Jumailah, 2020). Begitu pula ketika perusahaan dalam kondisi *financial distress* yang dapat memicu praktik manipulasi terhadap pendapatan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan ketersediaan dana untuk menunjang operasional lainnya (Nugroho et al., 2020). Hal ini juga dapat memiliki konsekuensi negatif, seperti reputasi bisnis yang buruk dan kegagalan bisnis. Sementara reputasi perusahaan merupakan pusat perhatian bagi *stakeholder* perusahaan termasuk pemegang saham. Kepemilikan asing sebagai bagian dari struktur kepemilikan saham pada perusahaan sekaligus merupakan salah satu *stakeholder* utama yang berkontribusi dalam pendanaan maupun pengambilan kebijakan (Priyanto & Qibthiyah, 2019), umumnya memiliki ekspektasi keuntungan setinggi-tingginya. Konflik kepentingan antara investor yang bertindak

sebagai prinsipal dan manajemen yang bertindak sebagai agen sering kali menguntungkan salah satu pihak (Musmini & Darmawan, 2025). Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kebijakan yang diambil perusahaan serangkaian upaya efisiensi beban pajak dan maksimalisasi keuntungan.

Dalam hal ini, komisaris independen memainkan peran penting dalam menilai dampak positif dari jenis kapitalisasi, kondisi keuangan serta struktur kepemilikan saham terhadap agresivitas pajak (Alkausar, Lasmana, & Soemarsono, 2020); Nurwati et al., 2023). Komisaris independen juga memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada manajer, memastikan kinerja yang lebih baik, struktur pembayaran yang lebih baik, dan transparansi yang meningkat dalam struktur perusahaan (Pramita & Susanti, 2023). Selain itu, komisaris independen memastikan perusahaan tidak membuat keputusan yang tidak adil, meningkatkan regulasi pajak, dan meningkatkan kemampuan perusahaan (Arianti & Majidi, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian Pramita & Susanti (2023), Pramita & Susanti (2023), Khan & Tjaraka (2024) menemukan hasil bahwa komisaris independen mampu melemahkan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian Oktaviani, Budiman, & Delima (2021), dan Nukman et al. (2024) menemukan hasil sebaliknya yaitu komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, keberadaan serta proporsi komisaris independen pada suatu perusahaan sangat berperan dalam melemahkan pengaruh *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing secara parsial terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Komisaris Independen melemahkan pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak**

**H5: Komisaris Independen melemahkan pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak**

**H6: Komisaris Independen melemahkan pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak**

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini membatasi populasi pada perusahaan Perseroan Terbatas (PT) multinasional yang sahamnya listing pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi ini dipilih bahwasanya perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan terhadap praktik penghindaran pajak. Kategori perusahaan multinasional diindikasikan dengan kepemilikan anak perusahaan di negara lain. Dari total 921 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 137 tergolong perusahaan multinasional yang *listing* sebelum tahun 2021. Periode pengamatan penelitian adalah 3 (tiga) tahun yaitu mulai tahun 2021 hingga 2023. Penentuan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam metode ini yakni merupakan perusahaan multinasional yang telah terdaftar di BEI sebelum awal periode pengamatan yaitu tahun 2021, perusahaan multinasional yang tidak termasuk ke dalam sektor keuangan dan perbankan, perusahaan multinasional yang memiliki komisaris independen dalam struktur dewan komisarisnya, menyajikan informasi terkait kepemilikan saham asing dan mempublikasikan laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan tahunan (*annual report*) periode tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan metode tersebut, diperoleh sampel perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 96 perusahaan.

Penelitian ini menggunakan instrumen ETR yang dikembangkan oleh Dunbar et. al., (2010) yaitu *Effective Tax Rate* yang secara konseptual merupakan tarif efektif pajak suatu perusahaan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. Instrumen ini diasumsikan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Penelitian ini mengadopsi metode analisis regresi linear berganda atau *Multiple Regression Analysis* (MRA). Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan alat olah data statistika yaitu *software* STATA.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai data dari masing-masing variabel penelitian yang akan diteliti. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan menguji variabel moderasi. Terdapat beberapa pengujian yang dilakukan dalam pengujian hipotesis, yaitu:

1. Analisis Regresi Linear Berganda dengan Data Panel

Dari hipotesis yang diajukan, dirumuskan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Agresivitas Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- X1 = *Thin Capitalization*
- X2 = *Financial Distress*
- X3 = Kepemilikan Asing
- $\beta_1$ - $\beta_3$  = Koefisien Regresi
- $\epsilon$  = Nilai Error

2. Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model analisis MRA yang digunakan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_1X_1Z + \beta_2X_2Z + \beta_3X_3Z + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Agresivitas Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- X1 = *Thin Capitalization*
- X2 = *Financial Distress*
- X3 = Kepemilikan Asing
- $\beta_1$ - $\beta_3$  = Koefisien Regresi
- Z = Komisaris Independen
- $\epsilon$  = Nilai Error

## HASIL

### Analisis Statistik Deskriptif

Berikut disajikan hasil pengujian statistik deskriptif dari data penelitian.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations	
y	overall	.2025975	.1568299	-.23079	.62049	N =	276
	between		.0751042	.0168733	.3827833	n =	92
	within		.137826	-.1785891	.5607042	T =	3
x1	overall	1.033367	.863559	-1.15784	3.87511	N =	276
	between		.5621129	-.42225	2.462677	n =	92
	within		.6573136	-.6555965	2.892714	T =	3
x2	overall	4.237723	3.843358	-6.77056	14.3403	N =	276
	between		2.322484	-1.037787	9.372763	n =	92
	within		3.068664	-4.274143	13.46061	T =	3
x3	overall	.2094508	.1206882	.00002	.55607	N =	276
	between		.0706638	.00611	.3716933	n =	92
	within		.0980234	-.0652925	.4907575	T =	3

<b>z</b>	overall	.4441817	.1235507	.25	.8	N =	276
	between		.1133206	.2777767	.75	n =	92
	within		.0501658	.221955	.6664084	T =	3

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Analisis statistik deskriptif mengenai Agresivitas Pajak (Y) menunjukkan ETR rata-rata sebesar 0,2026 dengan minimum -0,2308 dan maksimum 0,6205, yang menunjukkan ETR yang tinggi menandakan agresivitas pajak yang lebih rendah. Untuk *Thin Capitalization* (X1), DER rata-rata adalah 1,0334, dengan nilai yang menunjukkan sebagian besar perusahaan menunjukkan tingkat yang rendah. *Financial Distress* (X2) memiliki Skor Z rata-rata sebesar 4,2377, yang menunjukkan kesehatan keuangan yang tinggi bagi sebagian besar perusahaan. Kepemilikan Asing (X3) rata-rata sebesar 0,2094, yang menunjukkan investasi asing yang minimal di seluruh perusahaan. Terakhir, Komisaris Independen (Z) rata-rata sebesar 0,4442, yang menunjukkan proporsi anggota dewan independen yang umumnya rendah.

Selanjutnya dilakukan analisis korelasi untuk mendeteksi timbulnya multikolinearitas dan auto korelasi. Dari data matriks korelasi antar variabel pada tabel 2, dapat dilihat bahwa korelasi antar masing-masing variabel independen dengan variabel dependen memiliki nilai di bawah 0,8. Hal ini menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki korelasi kuat dengan variabel lainnya. Hasil uji korelasi terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Matriks Korelasi Intervariabel

	y	x1	x2	x3	z
y	1.0000				
x1	0.0814	1.0000			
x2	-0.1530	-0.1668	1.0000		
x3	0.0098	-0.0360	0.1183	1.0000	
z	-0.0796	0.0903	0.0080	0.0199	1.0000

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

### Uji Hipotesis Penelitian

#### Analisis Regresi Linear Berganda dengan Data Panel

Berikut disajikan hasil analisis regresi linear berganda data panel dengan menggunakan *common effect model* sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Regresi Berganda Data Panel (*Common Effect Model*)

y	Coef.	Std. Err	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
x1	.0105191	.0110152	0.95	0.340	-.0111668	.032205
x2	-.0059899	.0024909	-2.40	0.017	-.0108937	-.001086
x3	.038024	.0782626	0.49	0.627	-.1160535	.1921015
cons	.2091467	.0245649	8.51	0.000	.1607853	.2575082

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil regresi, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ), diperoleh hasil yaitu nilai koefisien sebesar 0,0105191 sementara nilai  $P>|t|$  sebesar  $0,340 > 0,05$  dan pada hasil juga menunjukkan nilai t hitung  $0,95 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,66$ . Sehingga berdasarkan ketiga nilai penentu ini berarti variabel *thin capitalization* (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga  $H_1$  ditolak.
2. Pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ), diperoleh hasil yaitu nilai koefisien sebesar -0,0059899 sementara nilai  $P>|t|$  sebesar  $0,017 < 0,05$  dan pada hasil juga menunjukkan nilai t hitung  $2,40$

- > nilai t tabel 1,66. Sehingga berdasarkan ketiga nilai penentu ini berarti variabel *financial distress* (X2) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang, sehingga **H<sub>2</sub> ditolak**.
- Pengujian hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>), diperoleh hasil yaitu nilai koefisien sebesar 0,038024 sementara nilai  $P > |t|$  sebesar  $0,627 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,49 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,66$ . Sehingga berdasarkan ketiga nilai penentu ini berarti variabel kepemilikan asing (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak, sehingga **H<sub>3</sub> ditolak**.
  -

#### 4. Uji Moderasi Interaksi

Berikut disajikan hasil uji moderasi interaksi pada tabel berikut;

Tabel 4. Hasil Regresi dengan Variabel Moderasi

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
x1	-.053285	.0425076	-1.25	0.211	-.1369763	.0304062
x2	.0052692	.0094171	0.56	0.576	-.0132718	.0238101
x3	-.0868112	.289983	-0.30	0.765	-.6577457	.4841232
z	-.2169349	.2050066	-1.06	0.291	-.6205633	.1866934
x1z	.1422335	.0916742	1.55	0.122	-.0382597	.3227268
x2z	-.0245011	.0203653	-1.20	0.230	-.0645974	.0155953
x3z	.2592008	.6307395	0.41	0.681	-.9826339	1.501035
_cons	.3052424	.0949159	3.22	0.001	.1183668	.492118

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil uji moderasi interaksi diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut;

- Pengujian hipotesis keempat (H<sub>4</sub>), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,1422335 menunjukkan adanya kecenderungan positif bahwa peningkatan dalam komisaris independen (Z) akan memperkuat pengaruh *thin capitalization* (X1) terhadap agresivitas pajak (Y). Namun nilai  $P > |t|$  sebesar  $0,122 > 0,05$  dan nilai t hitung  $1,55 < t \text{ tabel } 1,66$ , sehingga berdasarkan dua unsur penentu ini menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, dengan demikian komisaris independen (Z) tidak mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* (X1) terhadap agresivitas pajak (Y). Maka **H<sub>4</sub> ditolak**.
- Pengujian hipotesis kelima (H<sub>5</sub>), diperoleh nilai koefisien sebesar -0,0245011 menunjukkan adanya kecenderungan negatif dimana peningkatan komisaris independen (Z) akan mengurangi pengaruh negatif dari *financial distress* (X2) terhadap agresivitas pajak (Y). Nilai  $P > |t|$  sebesar  $0,230 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-1,20 < t \text{ tabel } 1,66$ , sehingga berdasarkan dua unsur penentu ini menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, dengan demikian komisaris independen (Z) tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* (X2) terhadap agresivitas pajak (Y). Maka **H<sub>5</sub> ditolak**.
- Pengujian hipotesis keenam (H<sub>6</sub>), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,2592008 menunjukkan adanya kecenderungan positif bahwa peningkatan dalam komisaris independen (Z) akan memperkuat pengaruh kepemilikan asing (X3) terhadap agresivitas pajak (Y). Namun nilai  $P > |t|$  sebesar  $0,681 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,41 < t \text{ tabel } 1,66$ , sehingga berdasarkan dua unsur penentu ini menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, sehingga komisaris independen (Z) tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan asing (X3) terhadap agresivitas pajak (Y). Maka **H<sub>6</sub> ditolak**.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil diatas, *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, artinya H<sub>1</sub> ditolak. Meskipun demikian utang tetap menjadi alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan, hanya saja sebagaimana diungkapkan oleh Nainggolan & Sari (2019) penggunaan utang oleh perusahaan yang diteliti tidak mengarah pada praktik *thin capitalization* yang bertujuan

untuk agresivitas pajak. Hal ini dapat dilihat dari ukuran ekuitas yang mampu mengimbangi atau bahkan melampaui ukuran utang yang terindikasi melalui rasio *debt to equity ratio* yang tidak melampaui batas utang yang diperbolehkan dalam struktur modal perusahaan. Dan ketika tingkat *thin capitalization* suatu perusahaan mengalami peningkatan, pergerakan agresivitas pajak tidak menunjukkan adanya pengaruh yang searah maupun sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan agresivitas pajak tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya utang yang dimiliki oleh perusahaan (Andika & Kristanto, 2020).

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori *planned of behavior* (TPB) yang mengasumsikan bahwa *thin capitalization* sebagai tindakan terencana yang mengarah pada agresivitas pajak. Namun ini mengindikasikan ada kontribusi dari faktor eksternal seperti regulasi perpajakan yang ketat, pengawasan yang intensif maupun sikap konservatif terhadap perilaku agresivitas pajak lebih dominan mempengaruhi keputusan perusahaan dibandingkan niat atau kontrol dari dalam diri individu perusahaan. Sehingga perusahaan cenderung memilih menghindari hal tersebut karena potensi risiko hukum dan dampak pada reputasi perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Nainggolan & Sari (2019), Hutomo et al. (2021), Istiqomah & Trisnarningsih (2022) yang membuktikan bahwa penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan tidak mengarah pada praktik *thin capitalization*, sehingga *thin capitalization* tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil regresi menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ini berarti semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya, dengan demikian H<sub>2</sub> ditolak. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan cenderung berhati-hati dalam mengambil risiko atau bahkan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan risiko terkait kebijakan perpajakan. Sebagai akibat terburuknya adalah dapat merusak *image* atau citra perusahaan di mata *stakeholder* (Nadhifah & Arif, 2020). Perusahaan multinasional menghadapi kompleksitas tambahan karena berbagai peraturan pajak global, yang mendorong kepatuhan daripada taktik yang lebih berisiko.

Hasil penelitian ini mendukung teori TPB, dimana ketika perusahaan mengalami *financial distress*, pihak yang ada pada manajemen perusahaan akan memiliki sikap yang lebih konservatif terhadap tindakan-tindakan efisiensi pajak yang agresif. Terlebih dengan adanya dorongan norma subjektif berupa tekanan sosial dan kontrol terhadap perilaku yang menekankan pada kepatuhan pajak guna menghindarkan perusahaan dari risiko hukum dan reputasi. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan dari Nadhifah & Arif (2020), dan Indradi & Sumantri (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan ketika mengalami kondisi *financial distress* cenderung akan menghindari tindakan-tindakan yang agresif terhadap pajak untuk mencegah perusahaan dari risiko yang lebih besar dalam hal hukum dan reputasi perusahaan.

### **Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis H<sub>3</sub> ditolak. Di satu sisi perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing cenderung terdorong untuk mencari cara agar dapat membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya melalui cara-cara yang lebih agresif. Sementara di sisi lain, perusahaan multinasional menganut regulasi perpajakan yang ketat dan pengawasan yang kuat, perusahaan cenderung akan membatasi praktik agresivitas pajak karena risiko yang lebih tinggi terhadap sanksi atau masalah hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hines & Rice (2019) bahwa pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak sangat bergantung pada faktor eksternal seperti tingkat pengawasan dan regulasi yang berlaku di negara domestik.

Hasil penelitian ini mendukung teori *stakeholder*, yang menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak selain pemegang saham (Freeman, 2001). Kepemilikan asing khususnya pada perusahaan multinasional di Indonesia, mungkin membawa

dampak terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, namun tekanan untuk mematuhi peraturan lokal untuk menjaga reputasi publik dapat mengurangi minat untuk terlibat dalam praktik pajak agresif. Sejalan dengan temuan penelitian Putri & Mulyani (2020) dan Nainggolan & Sari (2019) bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing dituntut untuk menerapkan standar *corporate governance* yang lebih baik, meningkatkan pengawasan serta melindungi reputasi perusahaan dan negara asal sehingga tidak hanya berfokus pada upaya meminimalisasi beban pajak secara agresif.

### **Komisaris Independen Memoderasi *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil regresi, komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak. Sehingga dengan adanya lebih banyak komisaris independen dalam struktur dewan komisaris pada perusahaan diharapkan dapat menekan upaya perilaku agresif terhadap pajak yang berisiko melanggar aturan. Namun pada hasil penelitian, keberadaan komisaris independen secara kuantitas belum cukup untuk menjamin efektivitas peran pengawasan terhadap strategi agresivitas pajak yang kompleks. Melainkan juga perlu diperhatikan terkait kualitas komisaris independen dari segi independensi, kompetensi hingga pengalaman. Hal ini menyebabkan komisaris independen tidak mampu menjalankan peran pengawasan yang kuat terhadap kebijakan manajemen termasuk dalam mendeteksi dan menekan agresivitas pajak melalui *thin capitalization*. Selain itu, terkait skema *thin capitalization* di Indonesia telah adanya aturan PMK nomor 169/PMK.010/2015 yang mengatur batas maksimum rasio utang dan ekuitas untuk mencegah *thin capitalization*. Dengan demikian pengawasan komisaris independen terhadap *thin capitalization* hanya sebatas formalitas belaka untuk memenuhi persyaratan regulasi perusahaan tanpa memiliki kekuatan yang cukup memengaruhi keputusan yang diambil manajemen terkait agresivitas pajak (Bebchuk & Weisbach, 2010).

Hasil penelitian ini mengindikasikan keterbatasan dalam penerapan teori agensi pada perusahaan multinasional, yang memiliki tantangan lebih besar dalam mengelola pengawasan internal. Temuan ini mendukung penelitian dari Oktaviani et al. (2021), Pramita & Susanti (2023), Nukman et al. (2024) dan Anggraini et al. (2024) dimana komisaris independen hanya bertanggung jawab sebagai pengawas dan penasihat serta tidak memiliki otoritas untuk turut serta dalam penentuan kebijakan keuangan seperti penggunaan utang maupun kebijakan perpajakan yang berhubungan dengan tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan.

### **Komisaris Independen Memoderasi *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil regresi, dinyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Dalam konteks perusahaan yang menghadapi kondisi *financial distress*, komisaris independen diharapkan dapat berperan sebagai pegawai yang dapat mencegah keputusan manajerial yang berpotensi merugikan perusahaan, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan yang cenderung lebih agresif demi mengurangi beban keuangan perusahaan. Namun dalam praktiknya pada perusahaan multinasional, kondisi *financial distress* kerap menjadi pemicu utama manajemen untuk mencari berbagai jalan pintas termasuk melakukan upaya pengurangan beban pajak (Nugroho et al., 2020). Peran komisaris independen dalam meningkatkan tata kelola perusahaan memang sangat penting, namun dalam kondisi *financial distress* pengawasan oleh komisaris independen mungkin tidak akan cukup untuk mencegah tindakan agresivitas pajak (Aronmwan & Ogbaisi, 2022). Hal ini disebabkan dikarenakan kuantitas saja tidak menjamin pengawasan dapat berjalan dengan baik tanpa memperhatikan kompetensi, pengalaman, pemahaman peran dan independensi komisaris independen itu sendiri. Dalam beberapa kasus, komisaris independen mungkin tidak cukup terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan pajak karena minimnya informasi, pengalaman dan kompetensi di bidangnya.

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Fabrila & Ariefiara, 2021). Menurut teori agensi, komisaris independen seharusnya berperan sebagai

pengawas yang mengurangi kecenderungan agen untuk mengejar kepentingan pribadi yang dapat merugikan prinsipal, dalam hal ini pemilik perusahaan. Dengan demikian, meskipun teori agensi memberikan penjelasan mengenai peran penting komisaris independen dalam mengatasi konflik kepentingan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi *financial distress*, teori agensi tidak sepenuhnya berlaku, karena perusahaan lebih terfokus pada strategi bertahan hidup daripada mengikuti aturan tata kelola yang ketat. Hasil penelitian ini mendukung dengan temuan penelitian dari (Nukman et al., 2024) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu melemahkan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Komisaris Independen Memoderasi Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil regresi, dinyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional. Hal ini dikarenakan idealnya komisaris independen berperan sebagai pengawas yang independen dan objektif dalam memonitor kebijakan yang diambil oleh manajemen, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Namun hasil penelitian ini menunjukkan kondisi dimana keberadaan komisaris independen secara struktural belum sepenuhnya efektif menjalankan fungsi pengawasan yang ketat terhadap keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Lindra et al., (2022) mengemukakan bahwa efektivitas dewan komisaris independen sangat bergantung pada independensi yang sesungguhnya, pengalaman, serta kapabilitas dalam menghadapi tekanan dari pemegang saham utama.

Peran komisaris independen seringkali lemah karena kurangnya keberdayaan dalam struktur tata kelola yang masih dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali. Karena faktanya pemegang saham cenderung memiliki peran dominan serta memegang kendali atas segala keputusan dalam perusahaan. Ini sejalan dengan temuan Nukman et al. (2024) bahwa meskipun komisaris independen hadir dalam struktur organisasi, tidak serta-merta menjamin adanya pengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen, terutama dalam keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang agresif. Oleh sebab itu, keberadaan dewan komisaris independen tidak mampu mempengaruhi hubungan antara kepemilikan asing dengan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menyatakan bahwa perlu adanya mekanisme pengawasan seperti komisaris independen untuk menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal. Namun dalam penelitian ini, ketidakseimbangan kekuasaan dalam struktur organisasi perusahaan masih menjadi tantangan utama dalam implementasi mekanisme pengawasan, khususnya pada perusahaan multinasional. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, teori agensi belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Temuan ini mendukung penelitian dari Nukman et al. (2024) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak menjamin praktik agresivitas pajak tidak dijalankan oleh entitas bisnis.

### **Implikasi Penelitian**

#### **Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan theory of planned behavior (TPB), stakeholder theory dan agency theory dalam konteks pengambilan keputusan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini memperkaya theory of planned behavior (TPB) dimana faktor seperti kontrol terhadap perilaku dan norma subjektif perlu diperluas untuk mempertimbangkan pengaruh situasi keuangan yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa stakeholder theory dapat mencakup dinamika internal yang lebih kompleks, termasuk peran manajemen dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan yang lebih berpengaruh dibandingkan peran pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, temuan penelitian ini juga mengimplikasikan agency theory dengan menunjukkan bahwa pengawasan komisaris independen belum efektif dalam praktik agresivitas pajak. Hal ini dapat mengarah pada kebutuhan

untuk memperkuat peran komisaris independent dan meningkatkan kualitas pengawasan untuk menanggulangi tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan.

### **Implikasi Praktis**

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama dalam konteks praktik agresivitas pajak dengan fokus pada tingkat thin capitalization, kondisi financial distress, proporsi kepemilikan asing dan keberadaan dewan komisaris independent dalam perusahaan. Adapun implikasi praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **Tingkat *thin capitalization***

Meskipun *thin capitalization* tidak berpengaruh langsung terhadap agresivitas pajak, praktik ini tetap mempengaruhi struktur modal perusahaan yang dapat berisiko menarik perhatian otoritas pajak melalui komposisi utang yang tidak proporsional. Oleh sebab itu perusahaan harus menyeimbangkan struktur permodalan mereka antara utang dan ekuitas. Perusahaan dapat mengadopsi kebijakan transparansi terkait penggunaan utang dan memastikan struktur utang digunakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu pengawasan internal maupun eksternal juga dibutuhkan untuk memastikan utang digunakan secara produktif dan untuk tujuan yang tepat.

#### **Kondisi *financial distress***

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak. Sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen keuangan yaitu dengan memperkuat manajemen arus kas dan memperhatikan likuiditas. Peningkatan ketahanan financial perusahaan juga dibutuhkan melalui diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi biaya dan memperkuat Cadangan kas agar perusahaan dapat tetap memenuhi kewajiban perpajakan meskipun dalam kondisi kesulitan keuangan.

#### **Proporsi kepemilikan asing**

Meskipun kepemilikan asing pada perusahaan tidak berpengaruh langsung terhadap kebijakan pajak perusahaan, perusahaan tetap harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham asing terkait kebijakan pajak. Perusahaan juga diharapkan dapat mengelola ekspektasi para pemegang saham asing dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap perusahaan serta meningkatkan transparansi mengenai kebijakan perpajakan sehingga tekanan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir.

#### **Keberadaan komisaris independen**

Meskipun keberadaan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris berperan penting dalam pengawasan, efektivitas mereka dalam mengontrol keputusan pajak perusahaan perlu ditingkatkan. Perusahaan dapat memastikan komisaris independen memiliki kompetensi yang cukup dalam hal pengawasan kebijakan perpajakan. Perusahaan juga dapat memberikan akses yang lebih besar kepada komisaris independen mengenai perencanaan pajak perusahaan agar sesuai prinsip tata kelola yang baik. Serta yang terpenting meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memberikan wewenang lebih besar kepada komisaris independent dalam pembuatan keputusan strategis terkait kebijakan perpajakan.

#### **Kebaruan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam pendekatan dan temuan empiris terkait pengaruh faktor internal perusahaan terhadap agresivitas pajak, khususnya dalam konteks perusahaan multinasional di Indonesia. Studi ini menambahkan perspektif baru dengan menguji

peran komisaris independen sebagai variabel moderasi yang selama ini dianggap mampu memperkuat pengawasan dan mengendalikan perilaku agresif pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki efek moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara *thin capitalization*, *financial distress*, dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. Temuan ini berbeda dari sebagian besar literatur sebelumnya yang menempatkan komisaris independen sebagai pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang efektif, sehingga mengungkap adanya keterbatasan aktual dalam fungsi pengawasan mereka, khususnya di perusahaan multinasional yang kompleks.

Kebaruan lain yang dihadirkan adalah pengungkapan bahwa faktor eksternal, seperti regulasi perpajakan dan tekanan institusional, memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan motivasi internal perusahaan dalam menentukan tingkat agresivitas pajak. Temuan ini memperluas pemahaman dalam teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), dengan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kepentingan internal seperti efisiensi modal dan tekanan dari pemilik asing, kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan reputasi tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian sebelumnya dengan memberikan bukti empiris baru bahwa penguatan peran pengawasan internal saja belum cukup tanpa dukungan struktur regulasi dan tata kelola yang lebih memberdayakan. Hal ini menjadi masukan penting bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk mereformasi sistem pengawasan dan mendorong efektivitas komisaris independen dalam konteks tata kelola modern.

### KESIMPULAN

Studi ini meneliti hubungan antara *thin capitalization*, *financial distress*, kepemilikan asing, terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi komisaris independen pada perusahaan multinasional Indonesia. *Thin capitalization* diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas, tidak menunjukkan efek signifikan terhadap agresivitas pajak, yang mengarah pada penolakan hipotesis bahwa hal tersebut mendorong perilaku tersebut. Meskipun tingkat utang yang tinggi berpotensi mengurangi pendapatan kena pajak, pendanaan operasional tetap didasarkan pada ekuitas. *Financial distress* berkorelasi negatif dengan agresivitas pajak. Tingkat kesulitan yang lebih tinggi mengakibatkan pengurangan strategi pajak agresif karena risiko merusak reputasi perusahaan. Kepemilikan asing tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku pajak, karena regulasi eksternal dan kebijakan pajak domestik sering kali membatasi praktik agresif, meskipun ada motivasi potensial untuk meminimalkan kewajiban pajak. Demikian pula, komisaris independen ditemukan tidak memiliki efek moderasi pada hubungan antara *thin capitalization*, *financial distress*, dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak, yang menunjukkan kemampuan mereka yang terbatas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks multinasional. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola dan memastikan kepatuhan, komisaris independen sering menghadapi tantangan karena pengaruh pemegang saham yang dominan dan kompleksitas operasional. Penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi, seperti yang mengatur rasio utang terhadap ekuitas, semakin membatasi pengawasan independen dalam menangani agresivitas pajak, menyoroti bahwa faktor eksternal jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan motivasi internal untuk perilaku pajak. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan, yang menunjukkan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan kepatuhan yang lebih luas dan pertimbangan reputasi, serta dengan kompleksitas beroperasi dalam berbagai lingkungan regulasi. Kesimpulan tersebut menekankan perlunya struktur tata kelola yang lebih baik yang memberdayakan pengawasan independen untuk secara efektif mengurangi strategi pajak yang agresif. Penelitian ini terbatas pada periode 2021–2023 dan mencakup berbagai sektor industri, sehingga hasilnya kurang representatif untuk jangka panjang. Selain itu, tidak digunakannya variabel kontrol dapat mengurangi kemampuan penelitian dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel tambahan, fokus pada satu sektor, dan mengadopsi metode campuran agar hasil lebih mendalam, relevan, dan dapat digeneralisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adela, V., Kwaku, S., & Atta, J. (2023). *Antecedents of tax aggressiveness of listed non-financial firms : Evidence from an emerging economy*. 20. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01654>
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>
- Andika, T., & Kristanto, A. B. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Biaya Hutang. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11 No 2(Pajak), 8. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29498>
- Angraini, A., Indawati, & Holiawati. (2024). Corporate Governance Moderates the Relationship Between Capital Intensity and Thin Capitalisation with Tax Avoidance. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 3(02), 245–254. <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i2n10>
- Arianti, B. F., & Majidi, L. M. S. (2023). Analisis Intensitas Modal, Biaya Utang, Dan Komisaris Independen Pada Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i1.2371>
- Aronmwan, E. J., & Ogbaisi, S. A. (2022). The Nexus Between Standalone Risk Committees and Tax Aggressiveness: Evidence from Nigeria. *Future Business Journal*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00120-0>
- Atmadja, A. T., Adiputra, I. M. P., & Werastuti, D. N. S. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pada BUM Desa di Kecamatan Banjar. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(3), 87–92. <https://doi.org/10.59837/4wjax066>
- Ayem, S., Putry, N. A. C., & Kelen, G. H. M. (2021). the Effect of Profitability, Profit Management, and Financial Distress on Tax Aggressiveness (Study on Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019). *Jurnal Ekonomi Balance*, 17, 241–251. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/view/6473>
- Bebchuk, L. A., & Weisbach, M. S. (2010). The state of corporate governance research. *Review of Financial Studies*, 23(3), 939–961. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhp121>
- Dharmawan, N. A. S., Astawa, I. G. P. B., & Chiva, K. (2021). The Meaning of Tax for Gen-Z A Study on Non-Economic Faculty Students at Ganesha University of Education. *Proceedings of the 6th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2021)*, 197(Teams), 551–554. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211124.079>
- Dharmawan, N. A. S., Martadinata, I. P. H., & Wijaya, G. S. (2022). *Pelatihan dan Pendampingan Fitur Pencatatan Pada Aplikasi M-Pajak Bagi Wajib Pajak di Desa Sangsit*. 1473–1478.
- Don, B. O., & Anjilni, R. Q. (2023). The Effect of Thin Capitalization, Company Size and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(9), 2255–2274. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i9.5553>
- Evi, T., & Situmorang, C. V. (2022). The Influence of the Company's Internal Factors on Tax Aggressiveness. *Central European Management Journal*, 30, 1461–1470. <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.30.4.148>
- Fabrila, A., & Ariefiara, D. (2021). The Effect of Thin Capitalization, Capital Intensity, Financial Distress on Tax Aggressiveness With Audit Quality As Moderating Variables. *Prosceeding of Jakarta Economic Sustainability International Conference Agenda*, 1(1), 22–31. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/jesica/article/view/2280%0Ahttps://conference.upnvj.ac.id/index.php/jesica/article/download/2280/1595>
- Fathurachman, F. (2024). Determinants Of Financial Distress In Retail Trade Sub-Sector Companies In Indonesia. *GOVERNORS*, 3(2), 72–80.

- <https://doi.org/10.47709/GOVERNORS.V3I2.4315>
- Fathurrahman, I., Andriyanto, W. ., & Sari, R. . D. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *Jurnal AKUNIDA*, 7(2), 205–216.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Freeman, R. . (2001). *Stakeholder Theory of The Modern Corporation*.
- Gaspar, V., Mansour, M., & Vellutini, C. (2023). *Countries Can Tap Tax Potential to Finance Development Goals*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/09/19/countries-can-tap-tax-potential-to-finance-development-goals>
- Hines, J. ., & Rice, E. . (2019). Fiscal Reforms and the Effect of Foreign Ownership on Corporate Tax Avoidance. *American Economic Review*, 109(1), 47–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.1257/aer.20180426>
- Hutomo, M. A., Hindria Dyah Pita Sari, R., & Nopiyanti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 141–157.
- Imaniah, R. R., & Kurnia. (2023). The Effect of Tunneling Incentives, Thin Capitalization, Financial Distress, and Earnings Management on Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 249–257. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1296>
- Indalisti, & Abbas, D. S. (2024). THE INFLUENCE OF COMPANY SIZE, SALES GROWTH AND INTTUTIONAL OWNERSHIP ON TAX AGGRESSIVENESS WITH INDEPENDENT COMMISSIONERS AS A MODERATION VARIABLE. *Simposium Ilmiah Akuntansi (SIA)*, 5(2), 529–539.
- Indradi, D., & Sumantri, I. I. (2020). Analisis Penghindaran Pajak Dengan Pendekatan Financial Distress dan Profitabilitas Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2013-2017. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 262–276.
- Istiqomah, A., & Trisnangsih, S. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 160–172.
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>
- Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax Aggressiveness in Indonesia: Insights From CSR, Financial Dynamics, and Governance. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(05), 2404–2415. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i5-01>
- Kurniawati, D., & Mukti, A. H. (2023). The Effect Of Thin Capitalization, Capital Intensity On Tax Avoidance With Institutional Ownership Moderating Variable. *GOVERNORS*, 2(1), 19–25. <https://doi.org/10.47709/GOVERNORS.V2I1.2021>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lanis, R., Richardson, G., Liu, C., & McClure, R. (2022). The Impact of Corporate Tax Avoidance on Board of Directors and CEO Reputation. *Business and the Ethical Implications of Technology*, 157–192. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3949-4>
- Lestari, N., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(4), 1418–1432.
- Lindra, F. R., Suparlinah, I., Wulandari, R. A. S., & Sunarmo, A. (2022). Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 24 No PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 24(2), 1–16. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/3008/1977>

- Musmini, L. S., & Darmawan, N. A. S. (2025). *Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Berbasis Fraud Diamond dan Teori Kebangkrutan dengan Kualitas Audit Sebagai Mediasi*. 16(01), 79–91.
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nainggolan, C., & Sari, D. (2019). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional dan Thin Capitalization: Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 147–159.
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as the Moderating Variable. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Nukman, R. S., Kusbandiyah, A., Pandansari, T., & Ilma, A. (2024). *Determinan Tax Avoidance dengan Moderasi Dewan Komisaris Independen*. 6(5), 2145–2159.
- Nurwati, Husnayetti, & Cusyana Reni Silvi. (2023). Pengaruh corporate governance dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2016-2020. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v7i1.1007>
- Oktaviani, A. Z., Budiman, N. A., & Delima, Z. M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi. *Indonesian Journal Accounting*, 5(2), 124–135.
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Prastiwi, L. N. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Corporate Social Responsibility, dan Karakteristi Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- Pratama, A., Ristiyana, R., & Sani, A. (2025). Tax Aggressiveness: Transfer Pricing, Gender Diversity and Independent Commissioners' Roles. *GOVERNORS*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.47709/GOVERNORS.V4I1.5831>
- Priyanto, E. A., & Qibthiyah, R. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(2), 122–141. <https://doi.org/10.21002/jke.2019.07>
- Purnamawati, I. G. A., Hock, E. L. P., & Yuniarta, G. A. (2023). Ethical Perceptions of Tax Avoidance and Spiritual Balance Dimensions. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 25(2), 69–78. <https://doi.org/10.9744/jak.25.2.69-78>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). structure of company ownership and tax avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 296–305. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>
- Suadnyana, M., & Musmini, L. S. (2022). Analisis Financial Distress Dengan Model Springate pada Perusahaan Subsektor Pariwisata, Restoran dan Hotel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 33(1), 21–30.

[https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol33\(1\).9907](https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol33(1).9907)

Supandi, S., Nijuluw, T. E., & Astuti, C. D. (2022). *Pengaruh financial distress , manajemen laba riil and profitabilitas pada tax aggressiveness dengan komite audit sebagai variabel moderasi*. 5(3), 1423–1432.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>